



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.126/M.PFN/HK/11/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN
KEMBALI WILAYAH PASCABENCANA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kejadian bencana alam gempa bumi dan tsunami di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan bencana alam gempa bumi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan dan kerugian yang cukup besar, maka diperlukan upaya pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN KEMBALI WILAYAH PASCABENCANA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

PERTAMA : ...